

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JENDRI**;

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 24 Oktober 2002 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Karya Setuju No. 18 A Kelurahan Sei Agul

Kecamatan Medan Barat;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31
 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN
 Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1. Menyatakan Terdakwa JENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana:
- 2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa JENDRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- **3.** Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, terlampir dalam berkas perkara.
 - ❖ 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu abu dirampas untuk dimusnahkan.
- **4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa JENDRI** hanya mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa JENDRI** bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari **Terdakwa JENDRI** tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa JENDRI** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 3 Oktober 2023 Nomor Register Perkara PDM-726/Eoh.2/10/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa JENDRI pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Sekata No. 8B Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer





tepatnya didepan kamar kost saksi korban Renata atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " mengambil sesuatu barang tanpa hak melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan secara Bersama – sama bersekutu dilakukan dengan memanjat, merusak membongkar, memakai kunci palsu.",yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa JENDRI datang ke rumah FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) jawab "DIMANA" dan terdakwa JENDRI menjawab " DI SEKATA" dan terdakwa JENDRI Bersama – sama dengan FIRZI RAMADHAN langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos – kosan terdakwa JENDRI langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 an. SRI WAHYUNI dan kemudian FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam kos tersebut dan terdakwa JENDRI menunggu diluar dan kemudian FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) keluar dari kos saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam kosan tersebut lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) menghidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan lalu terdakwa JENDRI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) pergi meninggalkan JHON menuju ke Jl. Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN membagi uang hasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tersebut dimana terdakwa JENDRI mendapat uang pembagian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan FIRZI RAMADHAN mendapat Rp.2.250.000 (BERKAS TERPISAH) dan setelah terdakwa JENDRI mendapatkan uang pembagian terdakwa JENDRI langsung membeli sabu – sabu dan uang pembagiannya sudah habis

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JENDRI, saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa JENDRI pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Sekata No. 8B Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan kamar kost saksi korban Renata atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Mengambil suatu barang tanpa hak melawan hukum secara Bersama – sama atau bersekutu dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar atau memakai kunci palsu",* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 04.30 wib terdakwa JENDRI datang ke rumah FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) jawab "DIMANA" dan terdakwa JENDRI menjawab " DI SEKATA" dan terdakwa JENDRI Bersama – sama dengan FIRZI RAMADHAN langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos – kosan terdakwa JENDRI langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 an. SRI WAHYUNI dan kemudian FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam kos tersebut dan terdakwa JENDRI menunggu diluar dan kemudian FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) keluar dari kos saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) masuk ke dalam kosan tersebut lalu terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jl. Karya Damai dan kemudian sepeda motor tersebut FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) menghidupkan menggunakan kabel dibagian mesin dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) pergi ke Mabar menjual sepeda motor tersebut kepada JHON seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN (BERKAS TERPISAH) pergi meninggalkan JHON menuju ke Jl. Sekata Pinggir Sungai lalu terdakwa JENDRI dan FIRZI RAMADHAN membagi uang hasil pengambilan tersebut dimana terdakwa JENDRI mendapat uang pembagian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan FIRZI RAMADHAN mendapat Rp.2.250.000 (BERKAS TERPISAH) dan setelah terdakwa JENDRI mendapatkan uang pembagian terdakwa JENDRI langsung membeli sabu – sabu dan uang pembagiannya sudah habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JENDRI, saksi korban RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan yakni :

- **1. Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebab Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi sendiri ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pulang dari Maju Bersama dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi didepan kamar kost, lalu Saksi masuk kedalam kamar Saksi lalu Saksi tidur, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun lalu Saksi mandi dan beres-beres mau berangkat kerja dan Saksi membuka pintu kamar kost Saksi namun Saksi terkejut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa namun sepeda motor Saksi pada saat itu dalam keadaan dikunci stang ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- **2. Saksi FIRZI RAMADHAN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN :
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa JENDRI datang kerumah Saksi dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Saksi jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI SEKATA" dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI dan kemudian Saksi masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Saksi keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Saksi langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 sudah dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di Mabar dengan seorang bernama Jhon ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut kami menggunakan mancis 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa JENDRI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN ;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 :
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Firza Ramadhan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Firza Ramadhan dan berkata "INI ADA

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Terdakwa jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab " DI SEKATA" dan Terdakwa bersamasama dengan Firza Ramadhan langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan kemudian Firza Ramadhan masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Terdakwa keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Firza Ramadhan masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 sudah dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual di Mabar dengan seorang bernama Jhon ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut kami menggunakan mancis 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) jaket liris warna Merah putih dan abu – abu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN;
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Firza Ramadhan ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Firza Ramadhan dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Terdakwa jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI SEKATA" dan Terdakwa bersamasama dengan Firza Ramadhan langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan kemudian Firza Ramadhan masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Terdakwa keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Firza Ramadhan masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 sudah dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut dijual di Mabar dengan seseorang bernama Jhon ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut kami menggunakan mancis 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa JENDRI** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa JENDRI** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua sebagaimana** diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- 2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
- 4. Yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum terlah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa JENDRI** dan setelah ditanyakan identitasnya kepadanya, ternyata Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan sehat jasmani serta rohaninya, sehingga Majelis menganggap kepada Terdakwa dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum 🛊

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Firza Ramadhan dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Terdakwa jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab " DI SEKATA" dan Terdakwa bersama- sama dengan Firza Ramadhan langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan kemudian Firza Ramadhan masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Terdakwa keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Firza Ramadhan masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 sudah dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN Mdn





juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut dijual di Mabar dengan seseorang bernama Jhon;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan harus ada kerjasama sedemikian rupa diantara para pelaku sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dan tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHP (R.Soesilo, 73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Sekata No.8-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya didepan kamar kost dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut Saksi RENATA DIAN VINCENCIA BR PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Firza Ramadhan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Firza Ramadhan dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Terdakwa jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI SEKATA" dan Terdakwa bersama-sama dengan Firza Ramadhan langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Firza Ramadhan masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Terdakwa keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Firza Ramadhan masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2019 No. Polisi BL 3581 sudah dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut dijual di Mabar dengan seseorang bernama Jhon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas, menurut Majelis terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Firza Ramadhan dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur inipun telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar adapun alat yang dibawa oleh Terdakwa dan Firza Ramadhan yaitu menggunakan mancis 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Firza Ramadhan dan berkata "INI ADA GAMBARAN YUK KITA MAINKAN ADA KERETA" dan Terdakwa jawab "DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI SEKATA" dan Terdakwa bersama-sama dengan Firza Ramadhan langsung pergi ke Jalan Sekata tepatnya di depan kamar kos-kosan Terdakwa langsung berkata "ITU" sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T warna hitam tahun 2019 No. Pol. BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Firza Ramadhan masuk kedalam kos tersebut dan Terdakwa menunggu diluar dan kemudian Terdakwa keluar dari kos Saksi RENATA DIAN VINCENCIA Br PAKPAHAN dan berkata "KERETA NYA DITUTUP MAGNETNYA" dan kemudian Terdakwa dan Firza Ramadhan masuk kedalam kosan tersebut lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan membawa keluar dari garasi kamar dan setelah diluar Terdakwa dan Firza Ramadhan langsung mematahkan stank yang terkunci dan setelah stank terbuka lalu Terdakwa dan Firza Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Karya Damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur inipun telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa JENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa JENDRI** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa JENDRI** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa JENDRI** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa JENDRI** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa JENDRI** lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI, tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) jaket liris warna merah putih dan abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa JENDRI** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya **Terdakwa JENDRI** untuk dibebani membayar biaya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN



putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan halhal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa JENDRI**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap bahwa **Terdakwa JENDRI** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap semua kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa JENDRI** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat **Terdakwa JENDRI** dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa JENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JENDRI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) **Tahun** dan 6 (enam) **Bulan** ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN





putusan.mahkamahagung.go.id

- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda Type D1B0N26L2 A/T warna Hitam No. polisi BL 3581 DBB No. Rangka MH1JFZ138KK60594 dan No. Mesin JFZ1E3606170 atas nama SRI WAHYUNI;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Jaket liris warna merah putih dan abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Vina Monika, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Video Teleconference;-Hakim-Hakim Anggota,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH, MHum

M. Nazir, SH,MH

Panitera pengganti,

Irwandi Purba, SH,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN